

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pengaktifan Kembali

No. SK : 657/UN14/HK/2021

Persyaratan

1. Pengguna layanan menghubungi Bagian Akademik Fakultas atau Pascasarjana sesuai dengan Program Studi pengguna layanan.
2. Pengguna layanan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Udayana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan pengaktifan kembali ke fakultas/pascasarjana
2. Pemohon mengajukan pengaktifan kembali ke fakultas/pascasarjana
3. Rektor mendisposisi ke BAKH
4. BAKH memverifikasi dan memproses usulan pengaktifan Kembali
5. Petugas pelaksana menghubungi pemohon apabila sudah selesai

Universitas Udayana



Jl. Raya Kampus UNUD, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Jimbaran, Kuta Sel.,
Kabupaten Badung, Bali 80361 0361701954

<https://www.unud.ac.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Udayana

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengaktifan kembali

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung, tertulis, atau melalui email sebagai berikut:

1. Pengaduan langsung: Melalui telpon ke: +62 361 701954 ext 110, 109
2. Pengaduan tertulis melalui surat dialamatkan kepada: Kepala Biro Akademik, Kerjasama dan Humas Universitas Udayana Gedung Rektorat Unud, Lt.1 Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran-Bali, 80361
3. Pengaduan melalui Email dialamatkan ke: humas@unud.ac.id